



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SATU DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu adanya perbaikan tata kelola data informasi pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SATU DATA
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil
pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang tentang Satu Data Informasi
Pemerintahan Daerah, agar disampaikan kepada Gubernur
Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register
Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

